



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 107 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTANIAN TERPADU
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Terpadu Pada Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pertanian Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas Dan Insentif Usaha Pertanian Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTANIAN TERPADU PADA DINAS KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang.
7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
9. UPT Pertanian Terpadu adalah UPT Pertanian Terpadu pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pertanian Terpadu pada Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Susunan organisasi UPT Pertanian Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Pertanian Terpadu mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pembibitan, perbanyakan dan percontohan budidaya tanaman, peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), UPT Pertanian Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembibitan dan perbanyakan tanaman;

- b. pelaksanaan pembibitan dan perbanyak ternak;
 - c. pelaksanaan pembenihan dan pembesaran ikan.
- (3) Rincian tugas UPT Pertanian Terpadu adalah:
- a. melakukan penyiapan bibit tanaman, ternak dan ikan yang akan di distribusikan kepada masyarakat;
 - b. melakukan kegiatan pembibitan dan perbanyak tanaman, ternak, pembenihan dan pembesaran ikan;
 - c. melaksanakan pengembangbiakan bibit varietas Pertanian Terpadu unggulan;
 - d. melakukan penelitian mengenai teknik pembudidayaan varitas Pertanian Terpadu unggulan;
 - e. melaksanakan percontohan dan penerapan teknologi budidaya tepat guna kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana UPT Pertanian Terpadu yang meliputi laboratorium kultur jaringan, rumah kaca, kandang ternak dan kolam ikan;
 - g. melaksanakan penerimaan retribusi yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan penyediaan bibit varietas Pertanian Terpadu unggulan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pertanian Terpadu;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Pertanian Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pertanian Terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pertanian Terpadu berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas;
 - b. pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Pertanian Terpadu;

- e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Pertanian Terpadu;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Pertanian Terpadu;
 - g. melaksanakan pembukuan pendistribusian bibit tanaman, ternak dan ikan kepada masyarakat penerimaan Retribusi Penyediaan Bibit Varietas Pertanian Terpadu Unggulan;
 - h. melaksanakan pelaporan kegiatan pendistribusian bibit tanaman, ternak dan ikan kepada masyarakat;
 - i. melaksanakan pelaporan kegiatan kunjungan masyarakat dalam mempelajari penerapan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan di UPT Pertanian Terpadu;
 - j. melakukan pengelolaan keuangan UPT Pertanian Terpadu;
 - k. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Pertanian Terpadu dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya;
 - l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pertanian Terpadu.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 5

- (1) Kepala UPT pada UPT Pertanian Terpadu merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pertanian Terpadu merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Terpadu pada Dinas Ketahanan Pangan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 107